

Tersangka Tewas saat Penyidikan di Polres Tangsel, Kompolnas: Buat Aduan

written by Redaksi | 17 Desember 2020



Kabar6-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut menyoroti meninggalnya tersangka kasus narkoba berinisial SS (33) saat proses penyidikan di Polres Tangerang Selatan pada beberapa hari yang lalu.

Komisioner Kopolnas Poengky Indarti menerangkan, pihak keluarga dapat mengadukan kepada Kopolnas selaku Pengawas Eksternal Polri untuk mengawal kasus ini.

“Jika sudah ada pengaduan, maka Kopolnas akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya yang membawahi Polres Tangerang Selatan terkait hal ini,” ujar Poengky kepada Kabar6.com, Kamis (17/12/2020).

Selain kepada Kopolnas, dijelaskan Poengky, pihak keluarga juga bisa melaporkan kasus ini kepada Pengawas Internal Kepolisian yaitu ke Bid Propam Polda Metro Jaya untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Hal itu jika kuat dugaannya pelakunya adalah anggota kepolisian.

“Saya tidak bisa menduga-duga atau berandai-andai apa penyebab meninggalnya almarhum saudara Sigid Setiawan (SS). Karena itu perlu dicek, apa keterangan dokter yang tertera di surat kematian almarhum,” terangnya.

**Baca juga: [Tersangka Tewas saat Penyidikan di Polres Tangsel, Disebut Alami Sesak Nafas](#)

Setelah melaporkan kasus ini baik ke Kopolnas maupun Propam, Poengky menerangkan, nantinya akan dilakukan otopsi terhadap jenazah agar dapat diketahui penyebab kematian SS itu.

“Jika benar almarhum meninggal akibat disiksa, maka pelaku harus diproses hukum. Tetapi jika ternyata almarhum meninggal akibat sakit, maka kasus akan ditutup,” tutupnya. (eka)

Pengacara: 3 Terdakwa Anarko

Alami Kekerasan hingga Intimidasi

written by Redaksi | 17 Desember 2020



Kabar6-Kuasa Hukum terdakwa kasus dugaan vandalisme, Shaleh Al Ghifari menyatakan ada sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat tiga kliennya. “Dari dugaan ancaman kekerasan hingga mendapatkan intimidasi,” ujarnya Senin 15/6/2020.

Ketiga terdakwa tersebut Riski Rijanto, Rio, dan Rizki terkait dugaan vandalisme di Tangerang oleh kelompok yang disebut Anarko-Sindikalisme yang ditangkap April lalu.

Shaleh mengatakan, para terdakwa sebelumnya mengaku mendapatkan kekerasan sejak pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Tangerang Kota hingga di Polda Metro Jaya.

Pihaknya juga telah melaporkan dugaan kekerasan itu kepada

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). “Kita sudah laporkan juga ke Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Kopolnas (Komisi Kepolisian Nasional) kita berharap segera di proses yah,” katanya kemarin.

Pengacara publik dari LBH Jakarta itu menilai, apa yang dilakukan oleh perkumpulan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkumpul, berorganisasi yang kemudian menyampaikan kritik atau pendapat. “Kalau kita melihatnya terjadi kekeliruan penerapan pasal pidana. Soal medianya salah ya itu pelanggaran Perda (ketertiban umum),” jelasnya.

Selain dugaan kekerasan fisik yang dialami para terdakwa, terdapat juga sejumlah intimidasi dari pihak kepolisian untuk menggunakan pengacara polisi. Kendati apabila tidak menggunakan pengacara polisi tersebut proses hukum akan susah.

Shaleh menegaskan sejak awal ditangkap mereka sudah memilih LBH Jakarta untuk mendampingi proses hukum itu.

“Justru sebaliknya jika terjadi ada dugaan penyiksaan, penghalang-halangan bantuan hukum apa itu tidak harus diperhatikan oleh penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kakak Sepupu terdakwa Jeni Wulansari dari Riski Rijanto mengatakan, mereka dipaksa menggunakan topeng hingga ditutupi kantong kresek untuk mengakui perbuatan tersebut. “Dia suruh ngaku sampai sesak napas baru dilepas, bahkan sampai mengalami kejang-kejang,” katanya. “Pas jenguk ada luka memar di bagian betis dipukul besi,” tambahnya.

**Baca juga: [9 Mal di Kota Tangerang Kembali Dibuka dengan Protokol Kesehatan.](#)

Terdakwa M Riski Rijanto mengatakan, saat pertama kali ditangkap dirinya langsung menanyakan kasus apa yang menjerat dirinya. Bahkan dia meminta surat penangkapan yang ditunjukkan tidak terdapat namanya. “Dan dikasih surat penangkapan cuman nggak ada nama gue bertiga,” katanya.

Saat penangkapan, dirinya juga mendapatkan perlakuan diintimidasi dengan menggunakan laras panjang. “Dari situ gue diintimidasi ada laras panjang disitu. Dan pas di polres gue disergep, tangan diikat sampai luka dan pala gue dimasukin kantong kresek. Disuruh ngaku siapa yang menyuruh gue dan danain,” tandasnya. (Oke)

Arogansi Polisi Tembak Warga di Cikupa, Kompolnas Dukung BMMB Laporkan ke Propam Polri

written by Redaksi | 17 Desember 2020



Kabar6-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), menyesalkan terjadinya penembakan yang dilakukan oknum polisi hingga menewaskan warga saat menggerebek terduga pemain judi di kawasan Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

“Kami sangat menyesalkan jika benar aparat Kepolisian melakukan penembakan sewenang- sewenang yang mengakibatkan Sdr. Syafrudin meninggal dunia,” ungkap Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, kepada Kabar6.com, Rabu (16/10/2019).

Menurut Poengky, pihaknya mendukung langkah Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB), selaku perwakilan dari korban untuk melaporkan peristiwa itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Hal itu, guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga yang mengalami kerugian atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum polisi.

“Kami mendukung kasus tersebut dilaporkan ke Propam selaku pengawas internal Polri untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan investigasi kasusnya,” katanya.**Baca juga: [Begini Kronologis Polisi Tembak Warga Cikupa Versi Keluarga Korban.](#)

Dijelaskannya, jika nantinya setelah ditangani Propam dapat ditemukan fakta adanya penggunaan kekerasan yang berlebihan dengan senjata api dan mengakibatkan kematian, maka aparat yang melakukan penembakan, selain diproses disiplin dan etik, juga harus diproses pidana.

**Baca juga: [Tembak Warga di Cikupa, BMMB Desak Polresta Tangerang Keluarkan Keterangan Resmi.](#)

Dalam menggunakan senjata api, aparat Kepolisian harus berpedoman pada Perkap 08 tahun 2009 tentang Implementasi HAM dan Perkap 01 tahun 2009, tentang Penggunaan Kekuatan.

Artinya, penggunaan senjata api adalah upaya terakhir jika dilihat adanya perlawanan yang membahayakan nyawa masyarakat, nyawa anggota Polri dan membahayakan harta benda.**Baca juga: [Usut Tuntas Kasus Penembakan Warga, BMMB Akan Laporm Propam Mabes Polri.](#)

“Jika tidak membahayakan, maka tindakan persuasiflah yang

harus dikedepankan. Kami mendesak agar Propam pro aktif melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini," tegasnya.(Tim K6)

Kompolnas Soroti Pengeroyokan Peserta Lelang di ULP Tulang Bawang

written by Redaksi | 17 Desember 2020



Kabar6-Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Zamheri dan belasan anak buahnya terhadap Sudirman, warga Tanjung Karang di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Menggala, disoroti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kompolnas, menyayangkan di era kekinian masih ada warga yang main hakim sendiri dengan mengabaikan aturan hukum.

“Tidak ada seorangpun yang boleh main hakim sendiri, dan tidak ada seorangpun yg kebal hukum. Sehingga Polri harus memproses hukum orang yang main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain luka- luka,” ungkap Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, pada Jumat (20/9/2019).

Poengky menambahkan, pihaknya mengaku akan memonitor secara khusus kasus tersebut.

Pasalnya, pelaku pengeroyokan diketahui sebagai orang yang memahami hukum dan memiliki pengaruh luar biasa di daerah itu.

“Terima kasih banyak informasinya. Kami akan monitor penanganan kasus ini, Pak,” katanya.

Poengky menegaskan, bilamana dalam penanganan perkara itu ternyata penyidik kurang profesional, ia menyarankan kepada Kuasa Hukum korban agar melaporkan ke pengawas internal dan eksternal.

“Kalau ternyata dalam menangani kasus ini korban/kuasa hukum menduga penyidik kurang profesional, silahkan melaporkan kepada Pengawas Internal (Irwasda dan Propam) dan Pengawas Eksternal (Kompolnas),” tegasnya.

Diinformasikan, Zamheri Cs diduga melakukan pengeroyokan terhadap Sudirman di kantor ULP Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pada Selasa (17/9/2019).

****Baca juga: [Peserta Lelang Dikeroyok di ULP Tulang Bawang, Kuasa Hukum: Pelaku Harus Dihukum.](#)**

Zamheri, mengamuk di lokasi kejadian serta mengeroyok korban karena kalah dalam proses tender proyek.

Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka berat di sekujur

tubuhnya dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Lampung.

Bahkan, korban saat ini disarankan oleh Dokter untuk dioperasi dibagian kepala, karena ditemukan ada pembekuan darah di otak.(Tim K6)

Kompolnas Desak Polda Banten Tegas Tangani Kasus Pemerasan Brigadir AY

written by Kabar 6 | 17 Desember 2020



Kabar6-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mendesak Polda Banten agar bersikap tegas dalam memproses kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Brigadir AY, oknum anggota Polsek Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

Proses hukum itu, tentunya dapat dilakukan sesuai dengan alat bukti yang ada.

“Polda Banten harus bersikap tegas dalam memproses kasus sesuai bukti- bukti yang ada, namanya OTT setidaknya dua alat bukti sudah tercukupi,” ungkap Komisioner Kopolnas Irjen Pol (purn) Bekto Suprpto, kepada Kabar6.com, Minggu (17/02/2019).

Diketahui, Brigadir AY bertugas di Bagian Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis, diduga memeras keluarga tersangka berisial MS sebesar Rp40 juta.

Semula, Brigadir AY sempat meminta uang sebesar Rp70 juta, namun pihak keluarga menawar dan terjadilah kesepakatan di angka Rp40 juta.

Keluarga MS, kemudian memberikan uang tersebut kepada Brigadir AY, dengan harapan bisa bebas dari jeratan hukum.**Baca juga: [Oknum Anggota Polsek Pasar Kemis Terjaring OTT.](#)

“Anggota Polri tidak kebal hukum, kalau benar yang diberitakan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang berupa pemerasan dan dapat diproses hukum oleh reserse. Propam bisa memproses pelanggaran kode etik profesi Polri,” ujar Bekto.(Tim K6)

Kasus Pemerasan Nelayan Tangerang, Brigadir EP Ditunda Kenaikan Pangkat

written by Kabar 6 | 17 Desember 2020



Kabar6-Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Anggota Polairud Polresta Tangerang telah di sidangkan pada hari Kamis (13/9/2018).

“Hasil sidang putusan tersebut pelaku Oknum anggota Polairud berinisial Brigadir EP dikenakan tunda pangkat 1 periode, ditambah 6 bulan pengawasan terhadap tersangka oknumnya,” ujar Kasi Propam Polresta Tangerang Akp Agus Haerudin kepada kabar6.com diruang kerjanya, Senin (17/9/2018).

Putusan sidang itu, Kanit Propam berkata, sudah sesuai dengan pasal yang sesuai dengan ketentuan kedinasan yang berlaku di Kepolisian.

“Dan, sesuai dengan yang tertera pada 4 pasal pada Peraturan Kepolisian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Polisi tersebut,” ucap Agus Haerudin.

Untuk diketahui, tambah Kasi Propam, Kasus yang dilajukan oleh oknum Polairud yang berinisial EP berawal dari Limpahan Polda Banten.**Baca juga: [Kopolnas Soroti Dugaan Pemerasan Nelayan di Kabupaten Tangerang.](#)

“Dan, sebelumnya juga kita yang awalnya melakukan penyelidikan

terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan EP, tapi karena yang menangani perkara bersamaan dengan Polda Banten, maka pihak Polda Banten melimpahkan ke Kami," pungkasnya.(Tim K6)